



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (e-Litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 3520156111930001, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 10 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW di Hongkong, bertempat tinggal di Dusun / Desa Mrahu, RT. 010 / RW, 002, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. sekarang berkediaman di The Helper shall work and reside in the Employer's residence at 530 Sai Sha RD, Symphony Bay Villa concerto, Blk 3, 1/F, Flat F, Sai Kung, NT., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Sudiro, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Klampisan RT 006 RW 004, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 624/KK/2023/PA,Mgt tanggal 14 September 2023, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email hariyani161019@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

Riska Widiyanto bin Slamet Sdiamto, NIK 3521011004930002, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 10 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun / Desa Mrahu, RT. 010 / RW, 002, Kecamatan
Kartoharjo, Kabupaten Magetan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal 14 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 M bertepatan pada 15 Rojab 1439 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Nomor: B-53/Kua.13.14.14/Pw.01/08/2023, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028 / 011 / III / 2018;
02. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Dusun / Desa Mrahu, RT. 010 / RW, 002, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan dalam keadaan rukun (Ba'dha Dhukul), terbukti dengan telah dikaruniainya seorang anak laki-laki bernama Alvaro Gibran Arsenio, umur 4 tahun;
03. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap, Penggugat hanya sebagai Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat sebagai pekerja serabutan. Sehingga Tergugat tidak setiap hari / bulan dapat memberi uang nafkah kepada keluarga, padahal sudah mempunyai anak tentunya membutuhkan biaya nafkah keluarga yang tidak sedikit ;
04. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga agar hidupnya bisa lebih baik, Tergugat meminjam sertifikat tanah milik kakek Penggugat untuk diajukan pinjaman di Bank Jatim Barat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan menjual sepeda motor adik Ibu Penggugat laku Rp.

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang sebesar 105.000.000., (seratus lima juta rupiah), tersebut akan digunakan untuk usaha ternak ayam potong, tetapi usaha tersebut ternyata gagal. Sehingga Penggugat harus menanggung hutang ke Bank karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab, sehingga hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak harmonis

05. Bahwa pada bulan Juli 2020 pagi hari Tergugat pulang kerumah dengan keadaan mabuk dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga pertengkaranlah yang terjadi
06. Bahwa melihat Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga dan perilaku semaunya sendiri, padahal Penggugat harus mencukupi kebutuhan keluarga dan melunasi hutang-hutangnya pada Bank Jatim Barat tersebut, untuk itu pada tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk pergi sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong
07. Bahwa setelah Penggugat bekerja di Hongkong sedikit-sedikit dapat mengirim uang untuk keluarga dan untuk melunasi hutangnya. Tetapi keadaan rumah tangga Penggugat tidak kunjung bertambah baik, karena pernah uang yang dikirim ke Tergugat yang katanya untuk melunasi hutangnya di Bank Jatim Barat tersebut ternyata tidak dibayarkan, tetapi digunakan untuk foya-foya dan mabuk-mabukan
08. Bahwa Penggugat melihat keadaan rumah tangganya yang sudah demikian tersebut merasa sudah tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi, untuk itu dari pada Penggugat menanggung beban batin yang berkepanjangan dan untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, dengan terpaksa Penggugat mengakhiri rumah tangga yang dibangun bersama Tergugat dengan melalui kuasa hukumnya, yaitu Herman Sudiro SH., untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Magetan

Maka berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam **Posita / Fundamentum Petendi** sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan (cq. Majelis

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini), berkenan untuk mengabulkan **Petitim Penggugat** sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (Riska Widiyanto bin Slamet Sadiamto) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

II. SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Herman Sudiro, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Klampisan RT 006 RW 004, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 624/KK/2023/PA,Mgt tanggal 14 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt tanggal 18 September 2023 dan 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: 3520156111930001 tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 0028/011/III/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kartoharjo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Aris Sukadianto bin Imam Suradi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mrahu, Rt.07/Rw.02, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2018 di KUA Kartoharjo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Alvaro Gibran Arsenio, umur 4 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat Sering mabuk, Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang sehingga penggugat yang melunasi hutang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Sunardianto bin Muji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mrahu, Rt.11/Rw.02, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di KUA Kartoharjo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Alvaro Gibran Arsenio, umur 4 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak mau bertanggung jawab masalah hutang sehingga Penggugat yang melunasi utang piutang Tergugat. dan Tergugat sering mabuk mabukan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 624/KK/2023/PA.Mgt tanggal 14 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt tanggal 18 September 2023 dan 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 31 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga;

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Riska Widiyanto bin Slamet Sadiamto**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 856/Pdt.G/2023/PA.Mgt